



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 50/PUU-XXIII/2025**

**PERIHAL
PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 8
TAHUN 1981 TENTANG HUKUM ACARA PIDANA
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
PEMERIKSAAN PENDAHULUAN
(I)**

J A K A R T A

RABU, 7 MEI 2025



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 50/PUU-XXIII/2025**

PERIHAL

Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

Kurniani

ACARA

Pemeriksaan Pendahuluan (I)

**Rabu, 7 Mei 2025, Pukul 14.45 – 15.23 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

MAJELIS HAKIM KONSTITUSI

- | | |
|----------------------|-----------|
| 1. Arief Hidayat | (Ketua) |
| 2. Anwar Usman | (Anggota) |
| 3. Enny Nurbaningsih | (Anggota) |

PANITERA PENGANTI

Fransisca

Pihak yang Hadir:**A. Kuasa Hukum Pemohon:**

1. Ferdian Sutanto
2. Desnadya Anjani Putri
3. Herna Sutana
4. Carmelita
5. Bansawan

*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 14.45 WIB

1. KETUA: ARIEF HIDAYAT [00:18]

Baik kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Sidang dalam Perkara Nomor 50/PUU-XXIII/2025 dengan ini dibuka dan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Siapa yang hadir? Silakan Pemohon atau Kuasanya.

2. PEMOHON: FERDIAN SUTANTO [00:48]

Kami Kuasanya, saya Ferdian Sutanto, S.H., M.H.

3. KUASA HUKUM PEMOHON: DESNADYA ANJANI PUTRI [00:48]

Saya Dr. Desnadya Anjani Putri, S.Ikom., S.H., M.H.

4. KUASA HUKUM PEMOHON: HERNA SUTANA [00:59]

Saya dengan Herna Sutana, S.H., M.H.

5. KUASA HUKUM PEMOHON: CARMELITA [01:05]

Saya Carmelita, S.H., M.H.

6. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:07]

Yang terakhir siapa?

7. KUASA HUKUM PEMOHON: BANSAWAN [01:12]

Saya Bansawan, Yang Mulia.

8. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:13]

Ya. Sudah sering beracara, ya?

9. PEMOHON: FERDIAN SUTANTO [01:17]

Ya, saya sudah sering.

10. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:18]

Wajah-wajahnya agak familiar di Mahkamah. Jadi, ada dua agenda, yang pertama adalah penyampaian secara lisan Permohonannya karena yang tertulis sudah disampaikan ke Kepaniteraan yang kemudian juga sudah dibaca oleh Para Hakim. Kemudian, agenda yang kedua pemberian nasihat atau masukan agar Permohonan ini lebih baik dan sempurna. Karena kita sudah membaca dan kita sudah menganalisis, tidak perlu disampaikan semuanya. Cukup pokok-pokok Permohonannya saja disampaikan. Silakan.

11. PEMOHON: FERDIAN SUTANTO [01:58]

Baik, terima kasih. Kami akan membacakan pokok-pokok permohonan.

Kepada Yang Terhormat Majelis Hakim Konstitusi yang memeriksa dan mengadili Perkara Nomor 50/PUU-XIII/2025. Perkenankan kami, Ferdinan Sutanto, S.H., M.H., Herna Sutana, S.H., M.H., Dr. Desnadya Anjani Putri.

12. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:23]

Ya, itu dianggap dibacakan seluruhnya.

13. PEMOHON: FERDIAN SUTANTO [02:25]

Oke. Kemudian untuk Kewenangan Mahkamah, mohon dianggap dibacakan.

Berikutnya adalah Pemohon adalah perseorangan warga negara, sebagaimana Bukti P-3, KTP WNI. Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia yang lahir, tumbuh, berkembang, dan bekerja di Indonesia, dimana untuk kehidupan sehari-hari, Pemohon pernah menjalankan usaha yang bergerak di bidang penjualan AC, sparepart, peralatan elektronik seperti mesin cuci, dan lain-lain. Usaha tersebut berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, yang disebut Undang-Undang PT, dengan mendirikan PT yang bernama PT Mitra Sarana Sejuk, disebut PT MSJ. Dimana pada saat itu sedang terjadi Pandemi Covid di Indonesia, sehingga dari seluruh transaksi jual-beli sparepart yang dilakukan ada beberapa kali keterlambatan pembayaran.

Kemudian, keterlambatan pembayaran dalam jual-beli sparepart tersebut, Pemohon dilaporkan di Polsek Pinang Metro Tangerang Kota dengan LP nomor sekian P-4, dengan Pasal 378 dan/atau 372. Nah, Pemohon juga telah didakwa sebagaimana Bukti P-5. Selanjutnya, Pemohon telah divonis bersalah berdasarkan putusan Pengadilan Negeri

Tangerang (P-6). Yang menjadi ironis adalah korban tidak pernah dihadirkan pada tingkat penyidikan maupun pada tingkat persidangan. Sebagaimana Pasal 160 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang mengatur bahwa yang pertama kali didengarkan keterangannya adalah korban yang menjadi saksi sehingga pemohon merasa ada hak konstitusional Pemohon yang dirugikan karena multitafsir dari Pasal 160 ayat (1) huruf b Undang-Undang 8 Tahun 1981.

Bahwa kaidah yang terkandung di dalam Pasal 28D ayat (1) menegaskan keberadaan kepastian yang adil apakah dengan tafsir yang memberikan kewenangan kepada penyidik atau untuk tidak memeriksa korban. Jaksa penuntut umum untuk tidak menghadirkan korban di dalam persidangan, maupun hakim yang tidak mendengarkan keterangan saksi korban adalah dalam persidangan akan menjamin dan memberi perlindungan dan kepastian hukum yang adil seperti yang telah dikemukakan.

Selanjutnya. Di mana hal ini Pemohon sebagai tersangka waktu itu terdakwa yang disangkakan telah melakukan dugaan tindak pidana sebagaimana 372 KUHP dinyatakan bersalah atas putusan Pengadilan Negeri Tangerang yang mana korbannya adalah sebuah PT dimana menurut korban bahwa pelaku telah melakukan penipuan atau pengelapan yang merugikan PT sehingga membuat laporan polisi. Dalam pembuatan laporan polisi tersebut, direktur PT memberikan kuasa kepada karyawannya untuk melaporkan, Pemohon. Artinya, dalam perkara yang dimaksud tersebut yang menjadi korban adalah PT sehingga direkturlah yang mewakili PT sebagaimana organ perusahaan dan adanya kuasa lapor tidak mengesampingkan prosedur hukum bahwa korban harus didengar keterangan yang dalam hal ini adalah direksi selaku organ perseroan yang bertanggung jawab terhadap operasional perusahaan, tidak pernah dimintakan keterangan.

Kemudian bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 40/2007 tentang Perseroan Terbatas telah diatur ketentuan terkait perseroan terbatas dimana direksi atau direktur sebagai organ perusahaan yang memiliki kewenangan sebagai berikut. Pasal 1 ayat (2), "Organ perseroan adalah rapat umum pemegang saham, direksi, dan dewan komisaris." Pasal 92 ayat (1), "Direksi menjalankan pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan." Pasal 97 ayat (1), "Direksi bertanggung jawab atas pengurusan perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat (1)." Pasal 98, "Direksi mewakili perseroan baik di dalam maupun di luar persidangan." Pasal 98 ayat 3 dianggap dibacakan. Pengertian Pasal 97 ayat (1) adalah direksi bertanggung jawab atas pengurusan perseroan. Dalam Pasal 98 ayat (1), "Direksi mewakili perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan." Namun dalam perkara Pemohon, Hakim tingkat pertama tidak mengindahkan Pasal 97 ayat (1) dan Pasal 98 ayat

(1) Undang-Undang PT dimana dalam persidangan justru diperiksa hanya kuasa yang melaporkan, dalam hal ini kuasanya adalah karyawan yang menerima kuasa direksi sebagaimana Bukti P-9A dan P-9B.

Dan yang lebih memprihatinkan dalam surat kuasa untuk melaporkan tersebut, tertulis bahwa pekerjaan pemberi kuasa adalah ibu rumah tangga bukan kapasitasnya selaku direksi.

Dilanjut oleh rekan saya.

14. KETUA: ARIEF HIDAYAT [07:54]

Ya, silakan.

15. KUASA HUKUM PEMOHON: DESNADYA ANJANI PUTRI [07:55]

Izin untuk melanjutkan.

Bahwa bila melihat kepada perkara yang dialami oleh Pemohon sebagai terdakwa saat sidang perkaranya di Pengadilan Negeri Tangerang menjadikan pertanyaan besar Pemohon yang membandingkan perkara Pemohon dengan kasus yang Pemohon saksikan di berbagai pemberitaan terkait kasus pencemaran nama baik yang dialami oleh Bapak Luhut Binsar Pandjaitan. Dimana Bapak Luhut Binsar Pandjaitan yang saat itu menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi yang melaporkan akibat ... aktivitas HAM dengan dugaan ... aktivis HAM dengan dugaan pencemaran nama baik di Polda Metro Jaya pada September 2021, dimana Bapak Luhut Binsar Pandjaitan sebagai korban diperiksa dalam persidangan saat perkara tersebut bergulir di Pengadilan Negeri Jakarta Timur (Bukti P-10).

Jelas bahwa Bapak Luhut Binsar Pandjaitan sebagai korban tetap melaksanakan kewajibannya selaku korban dalam memberikan kesaksian walaupun saat itu beliau menjabat sebagai menteri. Namun ironisnya, dalam perkara Pemohon sebagai terdakwa yang ada kekhususan yang diberlakukan, dimana korban tidak pernah diperiksa di dalam persidangan. Hal ini menjadi tanda tanya, siapakah yang menderita kerugian? Apakah korban atau saksi pelapor sebagai kuasa pelapor? Tentulah korban yang mengalami kerugian. Hal ini sejalan dengan keterangan saksi pelapor yang menderita kerugian adalah PT tempat saksi pelapor bekerja. Lalu, mengapa korban selaku direksi atau direktur tidak pernah dihadirkan sebagai saksi korban yang dimintakan keterangannya dalam pemeriksaan di kepolisian maupun persidangan? Yang menjadi pertanyaan mendasar, apakah hukum acara pidana menjadi berbeda atau hukum yang diterapkan dengan cara yang berbeda-beda? Bahwa norma dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana Pasal 160 ayat (1) huruf b, yang pertama-tama didengarkan keterangannya adalah korban yang menjadi saksi.

Bahwa dalam perkara permohonan kekeliruan, penyidik tidak mengindahkan korban untuk diminta keterangannya dan kekeliruan hakim menafsirkan antara korban dengan saksi pelapor. Dimana korban dan saksi pelapor dianggap sebagai subjek yang sama, sehingga hal tersebut merugikan Pemohon dan tidak menutup kemungkinan hal ini dialami oleh pihak lain, sebagaimana Putusan Perkara Nomor 95/Pidsus/2020/PNSGR, dimana korban tidak dihadirkan dalam persidangan. Hal ini sangat mungkin terjadi kembali dalam penegakan hukum di Indonesia. Oleh sebab itu, pasal 160 ayat (1) huruf b penegakan hukum ... ulangi, Pasal 1 ... 160 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana mengakibatkan multitafsir, implementasinya menimbulkan masalah konstitusi ... konstitusionalis, yakni ketidakpastian hukum.

Bahwa mengutip kepada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-VIII/2010 dengan Pertimbangan Hukumnya bagian 3.11 dan 3.12. Bahwa dalam negara hukum dan demokrasi, kepastian penafsiran diperlukan untuk mencegah keditak ... kediktatoran terselubung dengan celah multitafsir yang ada dalam Pasal 160 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, sebagaimana Pasal 116 ... 160 ayat (1) huruf b merugikan hak konstitusional Pemohon.

Bahwa penyidik kepolisian dan hakim pengadilan negeri yang bersumber dari kekuasaan kehakiman rumpun yudikatif telah salah menafsirkan Pasal 160 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 menjadi celah untuk membuka peluang memandang sama antara korban dengan saksi pelapor. Hal itu tentu merugikan Pemohon sebagai pencari keadilan tindak pidana Pasal 372 KUHP berdasarkan delik aduan, namun korban tidak pernah diperiksa dalam persidangan. Delik aduan adalah jenis tindak pidana yang syarat utamanya membutuhkan pengaduan dari pihak yang dirugikan atau korban agar kasus bisa diproses lebih lanjut. Salah satu contohnya, yaitu perkara penggelapan. Dalam delik aduan, korban memiliki peran penting dalam proses penuntutan. Tanpa pengaduan dari korban, kasus tidak dapat berproses. Namun dalam hal ini, baik dalam dakwaan jaksa dan tuntutan jaksa penuntut umum, Pemohon didakwa dengan dugaan Pasal 378 KUHP dan 372 KUHP dalam tuntutan hanya dituntut dengan Pasal 372 KUHP. Ironisnya adalah korban tidak diperiksa baik dalam penyidikan maupun dalam persidangan. Lebih lanjut artinya adalah delik aduan tidak berjalan dengan semestinya. Meskipun penasihat hukum terdakwa dalam hal ini adalah Pemohon sudah meminta kepada persidangan agar menghadirkan korban pada persidangan tingkat pertama.

16. KETUA: ARIEF HIDAYAT [13:06]

Ya itu dianggap seterusnya, dianggap dibacakan.

17. KUASA HUKUM PEMOHON: DESNADYA ANJANI PUTRI [13:09]

Baik.

18. KETUA: ARIEF HIDAYAT [13:14]

Posita itu sudah dianggap dibacakan. Terus?

19. KUASA HUKUM PEMOHON: DESNADYA ANJANI PUTRI [13:17]

Baik untuk posita seluruhnya dianggap dibacakan.

20. KETUA: ARIEF HIDAYAT [13:17]

Ya.

21. KUASA HUKUM PEMOHON: FERDIAN SUTANTO [13:18]

Petitum.

Bahwa dari seluruh dalil-dalil yang diuraikan di atas dan bukti-bukti yang terlampir dengan ini Pemohon memohon kepada Majelis Hakim Konstitusi untuk kiranya berkenan memberikan putusan sebagai berikut.

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan norma Pasal 160 ayat (1) Huruf b Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dengan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 1981 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar, tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai korban wajib diperiksa pada tahapan penyidikan dan/atau persidangan tingkat pertama.
3. Memerintahkan untuk memuat putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Apabila Majelis Hakim Konstitusi berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya. Demikian permohonan uji materiil ini, atas kearifan, kebijaksanaan, dan segala perhatian yang diberikan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, Pemohon mengucapkan terima kasih.

22. KETUA: ARIEF HIDAYAT [14:57]

Baik. Terima kasih. Sekarang agenda yang kedua, nasihat dan masukan dari Hakim Panel. Saya persilakan terlebih dahulu Prof. Enny, Yang Mulia, silakan.

23. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [15:03]

Baik, terima kasih, Yang Mulia Ketua Panel Prof. Arief dan Anggota Panel Prof. Anwar.

Saudara, Para Kuasa Pemohon karena ada lima orang nih, semuanya ada berapa nih Kuasanya sendiri? Memang ada lima, ya. Kalau Ferdian Sutanto ini sudah sering beracara, jadi sudah tidak perlu lagi diberikan lebih detail lagi, ya karena sudah paham sistematikanya, begitu ya.

Jadi, yang pertama ini kalau saya sudah dalam permohonan Saudara, dari sisi struktur sudah oke, tapi mungkin yang harus dilihat nanti dari sisi substansis dari struktur itu. Ini yang mengajukan permohonan, Prinsipalnya ini adalah disebutkan ibu rumah tangga, tapi kalau nanti dilihat pada bagian kedudukan hukum ini harus diklirkan ini kualifikasinya memang dia perseorangan dengan pekerjaan sebagai ibu rumah tangga atau dia adalah dari badan hukum? Ini harus klir betul, ya, karena ini kan menyangkut kalau korbannya adalah korban ketika dia dalam menjalankan usahanya. Kalau tidak salah PT-nya PT MSJ itu, ya, di situ. Itu klir dulu ya nanti, ya, diklirkan. Karena kalau dilihat di sini dia an sich adalah persoarangan sebetulnya, tapi kalau dilihat pada kedudukan hukum kok ini menjadi ... apa namanya ... badan hukum gitu, ya. Ini tolong nanti dicek karena ini 2 hal yang berbeda.

Kemudian setelah sisi identitas tadi, kemudian kewenangan Mahkamah. Saya kira Saudara Ferdian sudah paham ini kewenangan Mahkamah. Nanti dilengkapi, ya, Ferdian ya? Pertama ini dari Undang-Undang Dasarnya, ya, Pasal 24C ayat (1)-nya sudah ada. Ini kan memang kemudian ada semacam model rangkuman gitu, tapi dibuat satu per satu juga boleh juga gitu, ya. Kalau dirangkum takutnya nanti ada yang hilang di situ. Dari Undang-Undang Dasar, Pasal 24C ayat (1), mau ditambahkan dari 24-nya dulu kemudian 24C boleh. Kemudian Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang MK yang terbaru semua di-update di situ. Kemudian Undang-Undang tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan ini belum di-update di sini, ya. Mau ditambahkan dengan PMK 2/2021, saya kira sudah dibaca sama Pak Ferdian ya. Itu silakan ditambahkan untuk menguatkan bahwa MK berwenang. Berwenangnya karena apa? Karena yang dimohonkan pengujiannya adalah normanya adalah undang-undang, in casu kaitannya dengan Pasal 160 ayat (1) huruf b terhadap Undang-Undang Dasar. Ini sudah ada, maka MK berwenang.

Oleh karena itu, kemudian setelah itu ditambahkan, lanjut ke bagian kedudukan hukum. Di bagian kedudukan hukum inilah yang kemudian, tadi saya sudah mulai dari depan, memang harus direkonstruksilah, begitu ya, untuk bisa menguatkan betul kaitannya dengan apa sesungguhnya kerugian hak konstitusional dari Pemohon. Nah, ini memang harus dilihat dulu dari haknya dulu. Haknya apa yang

diberikan oleh Undang-Undang Dasar. Ini dicantumkan di sini ada Pasal 1 ayat (3), ini kan tentang prinsip negara hukum. Itu enggak usah dimunculkan di situ, ya. Nanti kalau mau tahu persis hak-hak konstitusional warga negara itu silakan dibaca Buku Saku MK tentang 66 ikon hak konstitsional warga negara, itu ada di situ. Nah, ini haknya apa ini? Kalau di sini kalau dilihat dari sisi ini pasal 28D yang kemudian dimunculkan, yang Pasal 1 ayat (3)-nya enggak perlu, tapi 28D tampaknya yang mau dipakai di sini. Tapi, kalau mau dijadikan batu uji Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar ini boleh, tetapi kalau jadi hak dia bukan hak, ya, prinsip negara hukum. Itu tidak dicantumkan di sini.

Kemudian setelah itu, kemudian diuraikan pula apakah betul hak itu menurut anggapan dari Pemohon Saudara dirugikan akibat berlakunya norma? Nah, normanya dimunculkan di sini. Normanya apa bunyinya? Nah, normanya bunyinya adalah bacanya memang tidak bisa sepotong-potong gitu, tapi ini harus dibaca utuh. Kalau dibaca utuh Pasal 160 itu mulainya dari ayat (...) angka 1 huruf a-nya dulu baru ke huruf b. Huruf a-nya itu jelas banget gini, ya. Saksi dipanggil ke dalam ruang sidang seorang demi seorang menurut urutan yang dipandang sebaik-baiknya oleh hakim ketua sidang setelah mendengar pendapat penuntut umum, terdakwa, atau penasihat hukum.

Yang B-nya, yang pertama-tama didengar keterangannya adalah korban yang menjadi saksi. Lah, ini silakan nanti diuraikan oleh para Kuasa Pemohon. Ada enggak sih kerugian hak konstitusionalnya terkait dengan prinsip yang ada di dalam Pasal 28D ayat (1) tadi haknya itu, ya, dengan berlakunya norma ini? Ada enggak itu? Lah, ini yang perlu dijelaskan. Kalau ini kan lebih banyak bicara kasus konkret, implementasi dari sebuah norma. Apa ada kaitannya dengan konstitusionalitas norma? Itu dua hal yang berbeda. Tadi saya ikuti, ini seolah-olah datang ke MK ini untuk mengadukan, ya, peristiwa konkretnya, begitu, loh. MK kan tidak dalam kapasitas menyelesaikan peristiwa konkret sebetulnya, tapi melihat ada persoalan tidak dengan norma yang dimohonkan. Itu dari sisi konsultasnya di situ.

Lah, ini tolong nanti bisa diuraikan nomor 2-nya itu. Belum lagi kaitannya dengan uraian. Ini sebetulnya kasusnya kasus sebagai badan hukum atau sebagai perseorangan? Nah, ini juga harus klar di sini. Ini menjelaskannya masih sebagai perseorangan. Lah, ini sebagai apa yang ... apa ... Pemohon itu di sini? Ini boleh nanti dijadikan pintu masuk sebetulnya. Pintu masuk saja, tidak menjadi bagian yang mengutamakan keseluruhannya untuk menguji konstitusionalitas norma. Tapi hanya pintu masuk untuk melihat ada persoalan terkait dengan Pasal 160 angka 1 huruf b itu, ya. Nah, itu silakan nanti dipertimbangkan lebih jauh, baru kemudian setelah itu diuraikan yang angka 3-nya. Apakah kerugiannya itu, menurut anggapan dari Pemohon, itu memang dia bersifat spesifik dan aktual atau setidaknya-tidaknya potensial? Ini kan karena dia tidak dipanggil sebagai korban yang menjadi saksi, ya. Lah,

persoalan konstusionalitas normanya di mana itu? Ya, ini harus dijelaskan nanti yang di sini ini, ya. Itu di mana letaknya tidak ... kaitkan dengan Pasal 28D itu, ya? Apakah itu nanti aktual? Ya, aktualnya juga harus dijelaskan karena memang dia ternyata perseorangan menjadi misalnya korban yang tidak dipanggil. Itu harus dijelaskan pula di sini. Baru setelah itu, dilihat hubungan sebab akibatnya, ada atau tidak, ya.

Dan di akhirnya, Saudara bisa kemudian menambahkan. Apabila kemudian sudah klir uraian 1 sampai ... huruf a sampai dengan huruf d itu, yang 4 hal itu, baru kemudian kesimpulan tergantung pada aktual ataukah potensial anggapan kerugiannya itu. Andai kata memang ini aktual, yang Saudara mohonkan ini punya nih kedudukan hukum. Kedudukan hukumnya kalau dikabulkan, Permohonan ini dia menjadi kerugiannya itu tidak lagi terjadi kalau memang aktual, ya. Kemudian, kalau dia potensial, tidak akan terjadi. Lah, uraian ini harus menjadi satu kesatuan yang utuh di dalam menjelaskan soal Kedudukan Hukum, ya. Jadi, benar-benar tidak semata-mata dia persoalan kasus konkret, tetapi memang ini adalah ada problem yang berkaitan dengan konstusionalitas norma, ya. Ini masih kasus konkret semua ini, Pak Ferdian, ya.

Kemudian, Saudara juga menjelaskan di sini bahwa yang bersoal itu di hala ... di ... di halaman berikutnya, ini soal sudah ... itu sudah selesai yang tadi Kedudukan Hukum. Di bagian Posita (Alasan Permohonan) ini, ini kan Saudara mengujinya adalah batu ujinya apa? Kalau di sini batu ujinya adalah Pasal 1 ayat (3) prinsip negara hukum tadi dan Pasal 28D ayat (1), itu batu ujinya. Batu ujinya itu silakan dibangun betul, tidak lagi berkiblat pada kasus konkret lagi, gitu loh, tapi benar-benar melihat ada persoalan di situ. Persoalan terkait dengan yang pertama-tama didengar keterangannya ada korban yang menjadi saksi. Nah, itu letaknya di mana problematika konstusionalitas norma itu? Silakan Pemohon meyakinkan kami, tidak hanya bertiga di sini, tetapi Hakim bersembilan untuk melihat memang ini ada problem. Problemnya berdasarkan apa yang sudah Anda uraikan tadi, ini bisa jadi yang ... saya tidak tahu ini sudah masuk ke pokok, ini pokok urusan dari Pemohon dan para Kuasa Pemohon, tetapi kita tidak jauh sampai situ. Tetapi yang jelas ada uraian itu. Bertentangan dengan prinsip negara hukum itu seperti apa? Bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) itu seperti apa? Dibangunlah argumentasi yang kuat di situ untuk meyakinkan kami terkait dengan persoalan itu.

Kemudian, kalau ada hal yang menyangkut soal, misalnya ini lebih kuat lagi ditambah dengan doktrinnya, teori apa yang bisa memperkuat, silakan. Tapi harus meyakinkan betul ada pertentangannya itu. Yang diujikan itu adalah norma itu kemudian dipertentangkan dengan konstitusi itu. Itu harus diyakinkan betul ada persoalan di situ. Karena di sini juga harus dicek kembali jangan sampai keliru juga menulisnya bahwa ini kan tidak ada penjelasan Pasal 160 itu, ini Saudara munculkan

ada penjelasan di situ. Saya cari-cari penjelasannya di mana ini, kok enggak ada penjelasannya Pasal 160. Itu Saudara tuangkan di angka 16 itu, itu kan tidak ada penjelasan sebetulnya. Tapi Saudara mengatakan ini ada persoalan dengan penjelasannya. Itu harap diteliti lagi, jangan-jangan nanti timbul ketidakpastian gara-gara Saudara bikinnya seperti itu. Bisa kabur itu nanti. Itu silakan dicek kembali.

Jadi, saya kira hal-hal itulah yang menjadi penting untuk disampaikan ke Mahkamah, tidak semata-mata berkaitan dengan persoalan kasus konkret yang dialami oleh Pemohon itu. Setelah itu kalau sudah Anda yakin soal apa namanya ... pertentangan itu, silakan nanti Saudara pilih petitumnya seperti apa yang Saudara mohonkan, sepanjang nanti rumusannya dari petitum itu berkaitan dengan posita. Nah, ini kalau dilihat dari sini kan minta pemaknaan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar, nanti dilengkapi ya Pak Ferdian, ya, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak, dan tidak ditambahi, dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang. Nah ini, ini diperbaiki nih rumusannya, Pak Ferdian bisa lihat putusan-putusan MK yang sudah dikabulkan itu banyak sekali, ya. Jadi, bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai apa itu terserah kepada Saudara ya. Jadi, saya kira itu hal-hal yang perlu Saudara perbaiki lagi dari permohonan ini.

Demikian Pak Ketua. Terima kasih.

24. KETUA: ARIEF HIDAYAT [27:26]

Terima kasih, Yang Mulia. Berikutnya, Yang Mulia Prof. Anwar, saya persilakan.

25. HAKIM ANGGOTA: ANWAR USMAN [27:28]

Ya, terima kasih, Yang Mulia. Saya menyambung apa yang disampaikan oleh Yang Mulia Prof. Enny apa yang sudah sangat jelas. Cuma saya hanya ingin menambahkan. Pertama, apakah dari kelima Pemohon ini, lima ya lima orang Pemohon?

26. KETUA: ARIEF HIDAYAT [27:41]

Satu Pemohon, lima Kuasa Hukum.

27. HAKIM ANGGOTA: ANWAR USMAN [27:55]

Oh, jadi Kuasa Hukum yang limanya. Itu upaya hukum sudah ditempuh semua?

28. KUASA HUKUM PEMOHON: FERDIAN SUTANTO [28:00]

Sudah. Sudah semua sampai di kasasi.

29. HAKIM ANGGOTA: ANWAR USMAN [28:03]

Banding?

30. KUASA HUKUM PEMOHON: FERDIAN SUTANTO [28:03]

Sudah.

31. HAKIM ANGGOTA: ANWAR USMAN [28:05]

Bahkan PK, ya?

32. KUASA HUKUM PEMOHON: FERDIAN SUTANTO [28:06]

itu belum, tapi sampai kasasi sudah.

33. HAKIM ANGGOTA: ANWAR USMAN [28:09]

Dihukum berapa lama?

34. KUASA HUKUM PEMOHON: FERDIAN SUTANTO [28:10]

2 tahun.

35. HAKIM ANGGOTA: ANWAR USMAN [28:17]

Begini. Tadi sudah cukup lengkap tadi yang disampaikan Yang Mulia Prof. Enny. Jadi, ini jelas memang kasus konkret dan kemudian kalau dilihat bunyi Pasal 160 ayat (1) huruf b KUHP ini, yang pertama-tama didengar keterangannya adalah korban yang menjadi saksi. Jadi, kalimatnya sudah jelas.

Kemudian begini, sekali lagi untuk menambahkan tadi, ada putusan MK, coba dicari nanti di website MK, yang mewajibkan APH, aparat penegak hukum, untuk memeriksa atau meminta keterangan calon tersangka. Jadi, bisa nanti dikaitkan walaupun ini kasus konkret memang, tapi sebagai pintu masuk tergantung dari Kuasa Pemohon bisa apa namanya ... mengelaborasi dimana letaknya? Ini yang diuji ini kan pasal ini terhadap Undang-Undang Dasar. Jadi, harus ada alasan yang tepat bahwa dengan berlakunya pasal ini merugikan Pemohon. Tapi, kalau dilihat dari ini sudah cukup jelas dimana letaknya. Artinya, ini kan mungkin kesalahan implementasi, ya, oleh APH. Untuk itu, dalam ...

kalau memang ini dilanjutkan nanti dalam perbaikannya supaya disimak, ya, apa yang disampaikan tadi oleh Yang Mulia Prof. Enny dan tambahan dari saya dan mungkin nanti dari Yang Mulia Ketua Panel.

Terima Kasih, Yang Mulia.

36. KETUA: ARIEF HIDAYAT [30:20]

Baik. Terima Kasih Yang Mulia.

Terakhir dari saya jadi dari apa yang sudah disampaikan oleh Prof. Enny dan Prof. Anwar itu sudah bisa disimpulkan yang harus diperbaiki adalah di bagian Kewenangan, di bagian Kedudukan Hukum, di bagian Posita, dan di bagian Petitum. Semuanya harus diperbaiki.

Saya tambahkan begini. Membaca Permohonan ini yang kemudian Saudara bacakan di hadapan sidang Panel ini, saya mendapat kesan itu sebetulnya satu, Saudara arahnya itu bukan pengujian undang-undang, tapi konstitusional complain karena Anda atau Pemohon Prinsipal mengalami apa, ya, disebut anu ... merasa hak untuk beracara di badan peradilan pidana di Indonesia itu tidak memperoleh kepastian hukum yang adil dalam prosesnya karena tidak dipanggil sebagai saksi, didengar terlebih dahulu. Oleh karena itu, Anda minta pasal ini ditambahkan sebetulnya intinya adalah wajib didengar terlebih dahulu. Ya, ini constitutional complaint. Tapi, constitutional complaint itu bisa kemudian sebagai dasar pintu masuk untuk meskipun itu kasus konkret, tapi bisa Mahkamah memeriksa itu kalau bisa dijelaskan. Kenapa dalam proses yang dihadapi di depan peradilan yang sudah ditempuh mulai dari PN, PT, dan kasasi, itu tidak memperoleh kepastian hukum yang adil dikarenakan norma yang diujikan itu bertentangan dengan konstitusi. Bisa, kalau itu ditunjukkan. Oleh karena itu, begini, saya juga ini diajukan ke sini dulu supaya diputus oleh Mahkamah sesuai dengan keinginannya, nanti dijadikan dasar untuk novum diajukan ke ... untuk PK. Ini bisa ada ... apa ... indikasi ke arah itu, gitu.

Nah, sekarang dari sisi pemahaman saya atau pemahaman kita bertiga ini, maka sebetulnya kalau ini betul-betul dari per ... peristiwa konkret yang disebut saya tadi, ya, berupa constitutional complaint itu, itu bisa diubah menjadi pengujian undang-undang kalau desainnya itu diperbaiki ... desainnya diperbaiki. Lah, itu kalau perbaikan yang pernik-pernik menurut hukum acara konstitusi, ya, perbaikan kewenangan, itu diurutkan dasar hukum kewenangannya.

Terus kemudian, yang kedua, untuk bisa kita masuk pokok Permohonan, maka kedudukan hukum itu harus klir betul. Tadi sudah banyak ditunjukkan oleh Yang Mulia Prof. Enny dan kemudian ditambahkan Yang Mulia Prof. Anwar. Kedudukan hukum ini harus klir. Ini kedudukan hukumnya belum jelas betul, baik dilihat dari subjek hukum yang mengajukan Permohonan. Ini subjek hukumnya itu siapa? Perorangan warga negara atau perorangan yang menjabat sebagai

pemilik perusahaan yang dirugikan karena berlakunya pasal itu yang diujikan dan pasal ... sebab akibat (causaal verband) dari adanya pasal itu, disebutkan. Jadi, klirnya harus dimulai dari subjek hukumnya dulu. Subjeknya hukum kalau perorangan sebagai ibu rumah tangga, apa betul dirugikan ini? Tapi kalau itu disebutkan subjek hukum perorangan yang menjabat sebagai direktur pemilik perusahaan itu tadi, nah apakah betul itu dirugikan karena ini pasal ... berlakunya pasal ini? Disebabkan oleh itu. Lah, kerugiannya potensial atau aktual? Ini sudah aktual, kan? Nah, itu coba ditunjukkan itu. Baru setelah itu, kesimpulannya mempunyai kedudukan hukum.

Terus di Posita. Posita kalau ini yang saya baca dari keseluruhan banyak poin tadi, itu lebih banyak menguraikan peristiwa konkret, bukan menguraikan pertentangan antara pasal yang diujikan dengan pasal konstitusi, gitu. Sehingga harus ditunjukkan tadi, pertentangannya di mana? Pertentangan secara filosofis, pertentangan secara sosiologis, pertentangan secara yuridis, bisa saja. Tadi Prof. Enny juga menambahkan, bang ... bang ... dibangun atas dasar doktrin, teoritik, asas, bisa juga. Itu.

Terus yang berikutnya, yang terakhir Petitumnya. Petitumnya coba nanti apa yang Anda inginkan sesuai dengan supaya konsisten, koheren dengan apa yang sudah diuraikan di dalam Positanya, gitu. Jadi, kesimpulannya sama, tadi yang pertama saya sampaikan, memperbaiki kewenangan, memperbaiki bagian kedudukan hukum supaya bisa diperiksa oleh Mahkamah. Masuk Pokok Permohonan, Pokok Permohonannya Positanya betul-betul tadi yang saya sampaikan, bertentangan antara pasal yang diujikan dengan konstitusi. Nah konstitusinya pasal yang mana, silakan Anda pilih. Tapi kalau Pasal 1 ayat (3) itu hanya untuk menunjukkan bahwa Indonesia negara hukum, ya pasti itu. Tapi ada pasal-pasal konstitusi yang spesifik yang bisa dipilih untuk bisa menunjukkan secara apa ... jelas, klir, gamblang ada pertentangan dengan pasal yang diujikan.

Kemudian, Petitumnya ya terserah Saudara. Tapi intinya kalau saya menerima ini, jadi wajib diperiksa terlebih dahulu baik di dalam proses awal maupun di dalam proses penuntutan di Kejaksaan sampai ke pengadilan. Itu tambahan dari saya. Ada lagi yang mau disampaikan? Atau cukup? Cukup, ya? Baik kalau sudah cukup. Saudara mempunyai kesempatan untuk memperbaiki Permohonan ini paling lambat terhitung mulai hari ini Selasa, 20 Mei tahun 2025 pada pukul jam kerja Mahkamah. Baik hard copy maupun soft copy-nya sudah diterima paling lambat Selasa, 20 Mei 2025 pada jam kerja di Mahkamah Konstitusi, ya.

Ada yang mau disampaikan?

37. KUASA HUKUM PEMOHON: FERDIAN SUTANTO [38:12]

Cukup.

38. KETUA: ARIEF HIDAYAT [38:14]

Baik. Kita juga cukup. Maka sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 15.23 WIB

Jakarta, 7 Mei 2025
Plt. Panitera,
Wiryanto

